

**TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK MEMODERASI PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERENCANAAN ANGGARAN, POLITIK ANGGARAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SINKRONISASI DOKUMEN APBD DENGAN DOKUMEN KUA - PPAS PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU)**

**Febrina R. Albeta, Taufeni Taufik dan M. Rasuli**

Program Studi Magister Akuntansi Universitas Riau  
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

**ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik anggaran dan partisipasi anggaran dapat mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Provinsi Riau. Dan apakah transparansi kebijakan public dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik anggaran dan partisipasi anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Provinsi Riau.*

*Populasi penelitian ini adalah Badan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah 39 SKPD/Badan. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dimana target responden adalah anggota dewan dan pejabat/pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan RKA-SKPD. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada 117 responden, namun hanya 90 responden yang mengisi kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linear Berganda dan analisis Uji Interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda.*

*Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, sedangkan perencanaan anggaran dan politik anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.*

*Serta hasil uji interaksi menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik tidak dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Provinsi Riau, sedangkan transparansi kebijakan publik dapat memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran, politik anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Provinsi Riau.*

***Kata kunci : Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politik Anggaran, Partisipasi Anggaran, Transparansi Kebijakan Publik, KUA, PPAS.***

## **PENDAHULUAN**

Mempublikasikan APBD adalah bentuk transparansi anggaran. Transparansi anggaran merupakan langkah awal mencegah korupsi. Mempublikasikan APBD adalah penerapan dari azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah maka pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan mendapat kepercayaan serta dukungan dari publik dan pemerintah tentunya akan bekerja lebih baik, baik itu dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan anggaran diharapkan pemerintah lebih partisipatif. Di samping itu dengan ditingkatkan transparansi maka diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan akan terwujud tata pemerintahan yang bersih. (Zetra, 2009).

Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara semakin didukung dengan diterapkan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dampak dari Undang-undang ini sangat besar dalam transparansi kebijakan publik, sehingga seluruh elemen masyarakat memiliki hak sama untuk memperoleh informasi publik dari semua lembaga pemerintahan, termasuk anggaran pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD (Sukesti dan Alfasadun, 2012).

Sebagai implementasi dari UU No. 14 tahun 2008, pemerintah menerbitkan PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya dalam rangka mendorong daerah untuk menyelenggarakan transparansi anggaran, Kemendagri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi tersebut ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaan TPAD. Instruksi Mendagri tersebut mengamanatkan pemerintah provinsi untuk menyiapkan menu content dengan nama TPAD dalam website resmi pemerintah provinsi (Pemprov).

Tujuan dari sinkronisasi adalah untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan landasan pengaturan tentang mekanisme penyusunan perencanaan dan anggaran daerah yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah; Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Arniati,dkk. 2010).

Dalam proses penyusunan anggaran tidak terlepas dari sumber daya manusia, karena aktor yang berperan dalam penyusunan anggaran tersebut adalah manusia. Menurut Almardi dalam Harnanto (2004) sumber daya manusia adalah kekuatan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam dirinya yang perlu dibina dan digali serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Lebih lanjut Soeroto dalam Harnanto (2004) juga menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah semua kegiatan manusia yang produktif dan semua potensinya untuk memberikan sumbangan yang produktif kepada masyarakat.

Penganggaran pada dasarnya adalah proses menyusun rencana pendapatan dan belanja untuk satu jangka waktu tertentu. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan kebijakan di daerah. Dokumen ini mempunyai fungsi yang sangat strategis karena menyangkut pilihan terhadap program, kegiatan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan haruslah betul-betul melibatkan partisipasi masyarakat, berdasarkan data yang akurat dan peka terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat sehingga substansi dari dokumen perencanaan mampu menjadi solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat bukan justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat (Sopannah, 2010). Anggaran merupakan mekanisme transaksi antara pemerintah dengan rakyat dalam penentuan anggaran. Maka anggaran di dalamnya terdapat rawan konflik karena terdapat banyak kepentingan yang terlibat didalamnya untuk memenuhi kebutuhan programnya.

Politik anggaran tentu akan berkaitan dengan usaha negara dan pemerintah memberikan jaminan sosial yang tepat bagi rakyat dengan berdasarkan pada kebutuhan dan hak publik. Politik yang juga dimaknai kesetaraan dan partisipasi, maka politik anggaran harus dibangun dan diperjuangkan sebagai sistem anggaran yang menggambarkan adanya kesetaraan, keadilan, partisipasi dan pertanggungjawaban pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik. Keterlibatan rakyat dalam kebijakan penentuan anggaran menjadi sangat penting, karena selain dapat meminimalkan konflik juga dapat meningkatkan partisipasi rakyat secara individu maupun kolektif (Suraji, 2010).

Menurut Sardjito dalam Kasili, dkk (2013), partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Kegiatan pembangunan dalam tahap perencanaan mensyaratkan partisipasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat akan menguatkan tingkat kepercayaan (akuntabilitas) dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Akibat keterlibatan dalam perencanaan, masyarakat akan merasakan pembangunan yang lebih nyata dengan memantau pelaksanaan program. Program/kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan dewan dan masyarakat akan lebih terarah dan tepat guna. Hal ini tentunya akan meningkatkan efektifitas kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Dari hasil program/kegiatan yang telah dilaksanakan, kinerja pemerintah akan dapat dievaluasi dengan lebih mudah dan mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi (Bastian, 2009).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Mardiasmo (2004) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari :

1. adanya sistem pelaporan keuangan;
2. adanya sistem pengukuran kinerja;
3. dilakukannya auditing sektor publik;
4. berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*)

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.**

Penelitian yang dilakukan Iskandar, dkk (2013) dan Rasyid (2010) menunjukkan hasil yang mendukung hipotesis yang akan peneliti gunakan yakni kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap Sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis:

H1: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS

**Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.**

Penelitian yang dilakukan oleh Gobel (2013) dan Silvi, dkk (2013) menunjukkan hasil yang mendukung hipotesis yang akan peneliti gunakan yakni perencanaan berpengaruh terhadap Sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis:

Ha2: Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

**Pengaruh Politik Anggaran terhadap Sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.**

Penelitian yang dilakukan oleh Rasyid (2010), Sihabudin (2013), dan Iskandar, dkk (2013) menunjukkan hasil yang mendukung hipotesis yang akan peneliti gunakan yakni politik anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis:

Ha3: Politik anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS

**Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.**

Penelitian yang dilakukan oleh Kasilli dan Saerang (2013) dan Sari (2013) membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian tersebut mendukung hipotesis yang akan peneliti gunakan. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis:

Ha4: Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

**Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Memperkuat/Memperlemah pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, dkk (2013) dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi publik bukan variabel moderating karena tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis:

Ha5: Transparansi kebijakan publik dapat memperkuat/memperlemah pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

**Pengaruh Transparansi kebijakan publik dapat memperkuat/memperlemah pengaruh perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, dkk (2013) dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi publik bukan variabel moderating karena tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis:

Ha6: Transparansi kebijakan publik dapat memperkuat/memperlemah pengaruh perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

**Pengaruh Transparansi kebijakan publik dapat memperkuat/memperlemah pengaruh politik anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Silvi, dkk (2013) dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi publik merupakan variabel moderating karena dapat memoderasi hubungan antara variabel politik anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis:

Ha7: transparansi kebijakan publik dapat memperkuat/memperlemah pengaruh politik anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS

**Pengaruh Transparansi kebijakan publik dapat memperkuat/memperlemah pengaruh partisipasi anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.**

Menurut Sardjito dalam Kasili, dkk (2013), partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran.

Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas diusulkan hipotesis :

Ha8: Transparansi kebijakan publik dapat memperkuat/memperlemah pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

## METODE PENELITIAN

Adapun objek dari penelitian ini adalah seluruh Badan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Pemerintah Provinsi Riau. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh Badan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Pemerintah Provinsi Riau. Sampel dari penelitian ini adalah berjumlah 117 dari Badan dan SKPD pada Pemerintah Provinsi Riau.

Data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian, penulis menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh penulis dari SKPD/Badan. Data primer meliputi Jumlah Pegawai yang berlatar belakang pendidikan Ekonomi dari Biro Keuangan Provinsi Riau, Jumlah pejabat Eselon II, III dan IV dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Analisis data dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat tahap. Pertama, pengujian kualitas data. Kedua, melakukan pengujian asumsi klasik. Ketiga, analisis regresi. Keempat, melakukan pengujian hipotesis.

Teknik analisis data yang digunakan dengan bantuan komputer program *SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 21.0 for windows*. Untuk menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan empat variabel (X) dan satu variabel (Z), maka kita harus menggunakan persamaan regresi untuk masing-masing hipotesis sebagai berikut :

**Persamaan regresi untuk hipotesis pertama adalah:** Diuji dengan persamaan regresi linier sederhana:  $Y = a + b_1X_1 + e$

**Persamaan regresi untuk hipotesis kedua adalah:** Diuji dengan persamaan regresi linier sederhana:  $Y = a + b_1X_2 + e$

**Persamaan regresi untuk hipotesis ketiga adalah:** Diuji dengan persamaan regresi linier sederhana:  $Y = a + b_1X_3 + e$

**Persamaan regresi untuk hipotesis keempat adalah:** Diuji dengan persamaan regresi linier sederhana:  $Y = a + b_1X_4 + e$

**Persamaan regresi untuk hipotesis kelima adalah:** Diuji dengan Persamaan *Moderated Regression Analysis (MRA)*  $Y = a + b_1X_1 + b_2Z + b_3X_1Z + e$

**Persamaan regresi untuk hipotesis keenam adalah:** Diuji dengan Persamaan *Moderated Regression Analysis (MRA)*  $Y = a + b_1X_2 + b_2Z + b_3X_2Z + e$

**Persamaan regresi untuk hipotesis ketujuh adalah:** Diuji dengan Persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA)  $Y = a + b_1X_3 + b_2Z + b_3X_3Z + e$

**Persamaan regresi untuk hipotesis kedelapan adalah:** Diuji dengan Persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA)  $Y = a + b_1X_4 + b_2Z + b_3X_4Z + e$

Dimana:

Y = Sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA PPAS

X1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia

X2 = Perencanaan Anggaran

X3 = Politik Anggaran

X4 = Partisipasi Anggaran

Z = Transparansi publik

X1Z = Interaksi Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Transparansi Publik

X2Z = Interaksi Perencanaan Anggaran dengan Transparansi publik

X3Z = Interaksi Politik Anggaran dengan Transparansi publik

X4Z = Interaksi Partisipasi Anggaran dengan Transparansi publik

$\alpha$  = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dari 90 responden jawaban kuesioner dengan pertanyaan tentang Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS memperoleh total jawaban sebesar 1568 dengan rata-rata 5,81. Hal ini berarti bahwa sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS telah diterapkan sangat baik. Berdasarkan hasil analisis dari 90 responden jawaban kuesioner dengan pertanyaan tentang kapasitas sumber daya manusia memperoleh total jawaban sebesar 4.501 dengan rata-rata 5,56. Hal ini membuktikan secara keseluruhan bahwa sumber daya manusia telah diterapkan sangat baik.

Berdasarkan hasil analisis dari 90 responden jawaban kuesioner dengan pertanyaan tentang perencanaan anggaran memperoleh total jawaban sebesar 5.729 dengan rata-rata 5.31. Hal ini membuktikan secara keseluruhan jika dilihat dari hasil jawaban responden dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran diterapkan sangat baik. Berdasarkan hasil analisis dari 90 responden jawaban kuesioner dengan pertanyaan tentang politik anggaran memperoleh total jawaban sebesar 5.618 dengan rata-rata 5.20. Hal ini membuktikan secara keseluruhan jika dilihat dari hasil jawaban responden dapat disimpulkan bahwa politik anggaran diterapkan sangat baik. Berdasarkan hasil analisis dari 90 responden jawaban kuesioner dengan pertanyaan tentang partisipasi anggaran memperoleh total jawaban sebesar 2.734 dengan rata-rata 5.06. Hal ini membuktikan secara keseluruhan jika dilihat dari hasil jawaban responden dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran diterapkan sangat baik.

Berdasarkan hasil analisis dari 90 responden jawaban kuesioner dengan pertanyaan tentang transparansi kebijakan publik memperoleh total jawaban sebesar 3.912 dengan rata-rata 5,43. Hal ini membuktikan secara keseluruhan jika dilihat dari hasil jawaban responden dapat disimpulkan bahwa transparansi kebijakan publik diterapkan sangat baik. Hasil uji validitas data dari 50 pertanyaan dan dari 5 variabel penelitian dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :


Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,498-0,805	0,207	Valid
Perencanaan Anggaran (X2)	0,253-0,661	0,207	Valid
Politik Anggaran (X3)	0,245-1,000	0,207	Valid
Partisipasi Anggaran (X4)	0,403-0,818	0,207	Valid
Transparansi Kebijakan Publik (Z)	0,473-0,782	0,207	Valid
Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (Y)	0,657-0,954	0,207	Valid

Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas Data**

Veriabel	Cronbach's Alpha	Ket
Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (Y)	0,851	Reliabel
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,762	Reliabel
Perencanaan Anggaran (X2)	0,825	Reliabel
Politik Anggaran (X3)	0,758	Reliabel
Partisipasi Anggaran (X4)	0,812	Reliabel
Transparansi Kebijakan Publik (Z)	0,806	Reliabel

**Hasil Uji Normalitas :**



**Hasil Uji Multikolinieritas**

Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak terjadi multikolinieritas. Namun pada hipotesis kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan terjadi multikolinieritas. Hal ini diakibatkan oleh adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya multikolinieritas maka salah satu variabel harus dikeluarkan dari persamaan dengan cara transformasi dalam bentuk logaritma natural (Ghozali, 2013).


**Tabel : Hasil uji multikolinieritas hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat**

Variabel	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	1,000	1,000	Tidak terjadi Multikolinieritas
Perencanaan Anggaran	1,000	1,000	Tidak terjadi Multikolinieritas
Politik Anggaran	1,000	1,000	Tidak terjadi Multikolinieritas
Partisipasi Anggaran	1,000	1,000	Tidak terjadi Multikolinieritas

**Tabel : Hasil uji multikolinieritas hipotesis kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan setelah dilakukan transformasi**

Variabel	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
LN_Interaksi 1	0,516	1,938	Tidak terjadi Multikolinieritas
LN_Interaksi 2	0,552	1,812	Tidak terjadi Multikolinieritas
LN_Interaksi 3	0,405	2,470	Tidak terjadi Multikolinieritas
LN_Interaksi 4	0,409	2,455	Tidak terjadi Multikolinieritas

**Hasil Uji Heteroskedastisitas:**



Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik diperoleh kesimpulan bahwa model telah dapat digunakan untuk pengujian hipotesis dengan analisa regresi linier sederhana untuk hipotesis pertama ( $H_1$ ), kedua ( $H_2$ ), ketiga ( $H_3$ ) dan keempat ( $H_4$ ). Dan Uji Interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan untuk pengujian hipotesis kelima ( $H_5$ ), keenam ( $H_6$ ), ketujuh ( $H_7$ ) dan kedelapan ( $H_8$ ). Berdasarkan hasil pengujian diperoleh persamaan regresi semua hipotesis sebagai berikut :

**Persamaan regresi untuk hipotesis pertama adalah:** Diuji dengan persamaa regresi linier sederhana:  $Y = 14,704 + 0,054 \text{ KPSDM}$

**Persamaan regresi untuk hipotesis kedua adalah:** Diuji dengan persamaa regresi linier sederhana:  $Y = 8,582 + 0,139 \text{ PERENCANAAN}$

**Persamaan regresi untuk hipotesis ketiga adalah:** Diuji dengan persamaa regresi linier sederhana:  $Y = 13,292 + 0,248 \text{ POLITIK}$

**Persamaan regresi untuk hipotesis keempat adalah:** Diuji dengan persamaa regresi linier sederhana:  $Y = 15,419 + 0,066 \text{ PARTISIPASI}$

**Persamaan regresi untuk hipotesis kelima adalah:** Diuji dengan Persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA)  $Y = -14,088 + 14,203 \text{ LN\_TRANSPARANSI} + 2,945 \text{ LN\_INTERAKSI1}$

**Persamaan regresi untuk hipotesis keenam adalah:** Diuji dengan Persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA)  $Y = -38,110 + 1,713 \text{ LN\_PERENCANAAN} + 15,265 \text{ LN\_INTERAKSI2}$

**Persamaan regresi untuk hipotesis ketujuh adalah:** Diuji dengan Persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA)  $Y = -4,240 - 22,821 \text{ LN\_POLITIK} + 18,118 \text{ LN\_INTERAKSI3}$

**Persamaan regresi untuk hipotesis kedelapan adalah:** Diuji dengan Persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA)  $Y = -10,481 + 18,495 \text{ LN\_TRANSPARANSI} - 0,746 \text{ LN\_INTERAKSI4}$

#### Berikut Hasil Uji t dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Variabel	Nilai t tabel	Nilai t hitung	Sig.	Ket.	Adjusted R Square
Hipotesis Pertama	1,987	1,905	0,060	Tidak Berpengaruh	0,029
Hipotesis Kedua	1,987	4.356	.000	Berpengaruh	0,168
Hipotesis Ketiga	1,987	3.403	.001	Berpengaruh	0,106
Hipotesis Keempat	1,987	1.718	.089	Tidak Berpengaruh	0,021
Hipotesis Kelima	1,987	.947	.346	Tidak Berpengaruh	0,229
Hipotesis Keenam	1,987	4.989	.000	Berpengaruh	0,346
Hipotesis Ketujuh	1,987	5.452	.000	Berpengaruh	0,238
Hipotesis Kedelapan	1,987	-.324	.747	Tidak Berpengaruh	0,222

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia memperoleh nilai signifikansi  $0,060 > \alpha 0,005$  dan nilai t hitung  $(1,905) < \text{nilai } t \text{ tabel } (1,987)$  yang berarti variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan APBD pada Pemerintah Provinsi Riau melibatkan aparatur negara yang memiliki kompetensi yang kurang baik dan kurang profesional yang ditandai dengan tidak berpengaruhnya kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Arniati, dkk (2010), penelitian Sihabudin (2013) dan Silvi (2013) serta penelitian yang dilakukan oleh Amirudin (2009) menemukan hasil yang menunjukkan ketidaksinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS yang terjadi pada faktor kapasitas sumber daya manusia dan menjelaskan variasi seluruh item yang ada sebesar 34,89 persen. Dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gobel (2010), Rasyid (2010) dan Iskandar, dkk (2013).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 variabel perencanaan anggaran memperoleh nilai signifikansi  $0,000 < \alpha 0,005$  dan nilai t hitung  $(4,356) > \text{nilai } t \text{ tabel } (1,987)$  yang berarti variabel perencanaan anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau beserta DPRD sangat baik, konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang digariskan pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2013 bahwa dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten/Kota harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gobel (2010), Rasyid (2010) dan Silvi (2013) serta penelitian yang dilakukan oleh Amirudin (2009) menemukan hasil yang menunjukkan ketidaksinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS terjadi pada faktor perencanaan anggaran dan menjelaskan variasi seluruh item yang ada sebesar 10,92 persen. Dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arniati, dkk (2010), Sihabudin (2013), dan Iskandar, dkk (2013). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 variabel politik anggaran dengan nilai signifikansi  $0,001 < \alpha 0,005$  dan nilai t hitung  $(3,403) > \text{nilai } t \text{ tabel } (1,987)$  yang berarti variabel politik anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik anggaran mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rasyid (2010), Sihabudin (2013) dan Iskandar, dkk (2013) yang menyatakan bahwa politik anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arniati, dkk (2010), Gobel (2010), Sari (2010) dan Silvi (2013) yang menyatakan bahwa politik anggaran tidak berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4 variabel perencanaan anggaran dengan nilai signifikansi  $0,089 > \alpha 0,005$  dan nilai t hitung  $(1,718) < \text{nilai t tabel } (1,987)$  berarti variabel partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam hal ini penyelenggara partisipasi masyarakat terkesan sekedar menjalankan formalitas rutin saja dan partisipasi masyarakat hanya dilakukan pada tahap-tahap awal saja, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah aspirasi yang terjaring dari masyarakat tersebut diabaikan sedangkan yang menjadi prioritas adalah kepentingan sekelompok yang berada ditangan eksekutif maupun legislatif.

Hal ini lah yang mengakibatkan terjadinya ketidak sinkronan dokumen APBD dengan dokume KUA-PPAS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai t hitung dari interaksi antara kapasitas sumber daya manusia dengan transparansi kebijakan publik sebesar  $(0,947) < t \text{ tabel } (1,987)$  dan nilai signifikansi  $0,346 > 0,005$  sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antara variabel kapasitas sumber daya manusia dengan variabel transparansi kebijakan publik tidak signifikan oleh karena itu variabel transparansi kebijakan publik tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, dkk (2013) dan Silvi (2013) yang menyatakan bahwa variabel transparansi kebijakan publik tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai  $t$  hitung dari interaksi antara perencanaan anggaran dengan transparansi kebijakan publik (interaksi2) sebesar  $(4,989) > t$  tabel  $(1,987)$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,005$  sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antara variabel perencanaan anggaran dengan variabel transparansi kebijakan publik signifikan oleh karena itu variabel transparansi kebijakan publik dapat memoderasi hubungan antara variabel perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, dkk (2013) dan Silvi (2013) yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai  $t$  hitung dari interaksi antara politik anggaran dengan transparansi kebijakan publik (Interaksi 3) sebesar  $(5,452) > t$  tabel  $(1,987)$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,005$  sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antara variabel politik anggaran dengan variabel transparansi kebijakan publik signifikan oleh karena itu variabel transparansi kebijakan publik dapat memoderasi hubungan antara variabel politik anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvi (2013) dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, dkk (2013) .

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai  $t$  hitung dari interaksi antara partisipasi anggaran dengan transparansi kebijakan publik (interaksi 4) sebesar  $(-0,324) < t$  tabel  $(1,987)$  dan nilai signifikansi  $0,747 > 0,005$  sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi antara variabel partisipasi anggaran dengan variabel transparansi kebijakan publik tidak signifikan oleh karena itu variabel transparansi kebijakan publik tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel partisipasi anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Pemerintah Provinsi Riau diduga tidak adanya keterbukaan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah khususnya dalam penyusunan, sehingga kebijakan keuangan tersebut tidak dapat diketahui oleh DPRD dan masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi RAPBD sebelum disampaikan kepada DPRD dan masyarakat karena APBD merupakan dokumen publik, dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi didalamnya. Dan hak masyarakat untuk mengakses dokumen-dokumen publik ini dijamin oleh UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

---

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS,
2. Perencanaan anggaran dan Politik anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS
3. Transparansi kebijakan publik tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel sumber daya manusia dan partisipasi anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
4. Transparansi kebijakan publik dapat memoderasi hubungan antara variabel perencanaan anggaran dan politik anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka untuk peneliti menyarankan:

1. Untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan data responden lebih dari 90 dan diperluas ke kabupaten /kota lainnya sehingga memungkinkan hasilnya akan lebih baik. Variabel yang diukur bisa diperluas lagi dengan menambah variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS,
2. Kepada Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD hendaknya secara konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan informasi tentang kebijakan keuangan daerah agar disampaikan kepada publik sesuai landasan, aturan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah & Asmara. 2006. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX 23-26 Agustus di Padang.
- Amirudin. 2009. *Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta TA 2008)*. Tesis S2. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Arniati, Ely Kartikaningdyah & Imelda. 2010. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan Dan Informasi Pendukung Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD Dengan Dokumen Kua-Ppas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII 16-17 Oktober di Purwokerto.
- Bastian, Indra.2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat Jakarta.

- 
- Ghozali, Imam. 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gobel, Suriyanto. 2010. *Sinkronisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan RKA-SKPD APBD Provinsi Gorontalo serta Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Tesis S2. Program Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.
- Kamilah, Faiza. 2013. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manaherial dengan Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderating*. Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Riau. Pekanbaru.
- Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Penerbit Andi
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- \_\_\_\_\_. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
- \_\_\_\_\_. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2012.
- Sari, Indah Purnama. 2013. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Politik Anggaran Dan PPA Terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Pada SKPD Kota Batam*. Tesis S2. Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Silvi. Ria, Popy Fauziati, Novia Rahmawati 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Politik Penganggaran, dengan Transparansi Publik Sebagai Variabel Moderating Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS pada Kota Padang*. Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
- Sopannah dan Mardiasmo, 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya.
- Usman. 2013. *APBD Riau untuk siapa?*. Artikel Forum Indonesia dan Transparansi Anggaran Provinsi Riau (FITRA RIAU).
- Zetra, Aidinil. 2009. *Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.